

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat negara yang memiliki peran utama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri. Dalam menjalankan perannya itu, POLRI bertugas menegakkan hukum, di samping melindungi, mengayomi, sekaligus melayani masyarakat di bidangnya.¹ Sebelum menjalankan roda organisasi secara mandiri seperti saat ini, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dulunya sempat tergabung dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sekitar tahun 1962 Indonesia dihadapkan pada berbagai ancaman disintegrasi karena banyaknya pemberontakan di berbagai daerah sehingga penyatuan POLRI ke dalam tubuh ABRI menjadi lebih masuk akal pada masa itu. Lalu ketika zaman Reformasi tiba pasca lengsernya Presiden Soeharto, menguat tuntutan publik untuk memisahkan Angkatan Kepolisian dari ABRI.²

Pada kepemimpinan Presiden B. J. Habibie gerakan Reformasi POLRI pun dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian dari ABRI. Amanat rakyat menjadi landasan utama pemisahan POLRI dari ABRI. Kebijakan politik ini diharapkan membawa POLRI kembali pada jati dirinya sebagai polisi sipil (*civilian*

¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

² Nurhadi, "Inilah Sejarah Pemisahan Polri dari ABRI," <https://nasional.tempo.co/>, diunduh 15 Maret 2023.

police) dan tidak lagi dianggap sebagai bagian dari militer yang mana pendekatan kekerasan yang digunakan pun menjadi berbeda. Sebagai bagian dari sipil, maka POLRI diharapkan lebih berpihak pada warga masyarakat. Demikianlah opini publik yang memang menghendaki pemisahan POLRI dari tubuh ABRI. Publik memberi kepercayaan kepada POLRI untuk menjadi lembaga hukum yang profesional dan mandiri yang tidak boleh diintervensi rezim penguasa militer dalam penegakan hukum seperti pada masa Orde Baru.

Salah satu tugas POLRI sebagai bagian organisasi pemerintahan eksekutif di Indonesia ialah melawan kejahatan sekaligus menegakkan ketertiban. Besarnya kewenangan tersebut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjadikan aparat Kepolisian sebagai profesi penegak hukum yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat. Intensitas pertemuan petugas POLRI dengan masyarakat lebih tinggi daripada Jaksa, Hakim, dan petugas Lapas. Oleh sebab itu, diantara pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan urusan penegakan hukum, Kepolisian paling banyak disorot oleh publik. Masyarakat pun memandang polisi secara ambivalen. Dalam pandangan warga masyarakat secara umum, seorang polisi adalah sosok yang disegani dan ditakuti sekaligus dikagumi.³

Kepolisian Negara Republik Indonesia sejatinya dapat dipandang baik secara organisasional maupun personal. Aspek organisasional berarti melihat pada kelembagaan dari POLRI itu sendiri, sedangkan aspek personal melihat pada anggota POLRI yang menjalankan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari

³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 111-112.

organisasinya.⁴ POLRI adalah sebuah lembaga profesi yang mendapatkan amanah dalam melayani kepentingan publik di bidangnya. Maka jajaran anggota POLRI dituntut melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dan *Standard Operating Procedure* (SOP). Satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa POLRI juga memiliki etika profesi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kode Etik Profesi merupakan salah satu aspek yang mendapatkan perhatian publik. Penekanan dalam Kode Etik Profesi terletak pada nilai-nilai etis yang mengikat sekelompok profesi tertentu. Kode etik tersebut memiliki fungsi sebagai petunjuk yang mengarahkan dan mengendalikan tindakan dan perilaku anggota profesi ketika menjalankan tugas dan wewenangnya.⁵ Jadi Kode Etik Profesi terkait dengan norma apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang anggota profesi ketika berhadapan dengan sebuah situasi tertentu. Oleh karena Kode Etik Profesi ini dirumuskan, disepakati, dan ditetapkan oleh para pendahulu di profesi tersebut, maka dianggap sebagai kesepakatan bersama. Jika ada salah seorang anggota kelompok profesi yang berbuat menyimpang dari hal-hal yang sudah digariskan sehingga mencemari nama baik profesi, maka orang tersebut akan memperoleh sanksi pelanggaran kode etik. Begitu pentingnya Kode Etik Profesi merupakan pesan bagi seluruh anggota profesi agar senantiasa bertumpu pada moralitas dalam menjalankan profesi yang diembannya.⁶

⁴ Rohmad dan Marlina, "Analisis Yuridis terhadap Polri dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi di SPN Sampali Medan)," *Jurnal Mercatoria* 11 (Desember 2018), hlm. 142.

⁵ Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2019).

⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 73-74.

Kode Etik Profesi POLRI (KEPP) menekankan bahwa setiap tugas yang diemban oleh anggota POLRI harus dilaksanakan dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Profesionalisme mencakup keterampilan, keahlian, dan perilaku yang mencerminkan standar tinggi dalam pelaksanaan tugas Kepolisian.⁷ Kewenangan yang dimiliki oleh anggota POLRI harus digunakan secara proporsional. Artinya, penggunaan kekuatan atau tindakan lainnya harus sesuai dengan tingkat ancaman atau situasi yang dihadapi.

Proporsionalitas adalah prinsip kunci dalam memastikan bahwa tindakan Kepolisian tidak melampaui batas yang diperlukan. Selain itu, pelaksanaan tugas juga harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini berarti mengikuti prosedur hukum, etika, dan aturan internal yang berlaku. Tanggung jawab prosedural memastikan bahwa setiap tindakan dijalankan dengan cara yang adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.⁸ Dalam sejarah Indonesia, POLRI sendiri memiliki sosok yang patut menjadi teladan, yaitu mantan Kapolri Jenderal (Polisi) Hoengeng Imam Santoso yang dikenang atas wejangannya: “Selesaikan tugas dengan kejujuran, karena kita masih bisa makan nasi dengan garam.”

Harapan pada setiap anggota POLRI yang selalu berjalan dalam koridor Kode Etik Profesi adalah kondisi yang ideal (*das sollen*). Tetapi realitanya harapan tersebut tidak selalu menjadi kenyataan. Ketika berhubungan dengan masyarakat ada saja oknum anggota POLRI yang menyalahgunakan wewenang atau melakukan tindakan yang berlebihan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di

⁷ Chryshnand D. L., “Refleksi Profesionalisme POLRI,” *Jurnal Studi Kepolisian* 75 (Juli 2011), hlm. 38.

⁸ Nurul Azizah, “Apa Saja Prinsip & Ruang Lingkup Kode Etik Profesi POLRI (KEPP)?”, <https://tirto.id/>, diunduh 13 Maret 2023.

lapangan (*das sein*). Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan sejumlah fakta ketika mengikuti rapat dengan Komisi III DPR. Disebutkan bahwa POLRI telah menindak tegas beberapa oknum petugas yang melakukan berbagai praktik penyimpangan. Data pelanggaran yang dilakukan anggota POLRI sepanjang tahun 2021 terbagi ke dalam tiga kluster, yakni pelanggaran disiplin (2.621 kasus), pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI (1.305 kasus), dan tindak pidana (1.013 kasus).⁹

Perbuatan yang melanggar Kode Etik Profesi POLRI telah diatur dalam Peraturan POLRI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik POLRI. Aturan ini menekankan perlunya setiap anggota POLRI menjauhkan diri dari perilaku atau sikap yang dapat dianggap tercela atau tidak pantas yang mencakup perilaku yang dapat merugikan citra Kepolisian, mengurangi kepercayaan masyarakat, atau merugikan individu atau kelompok tertentu. Selanjutnya ditekankan pula peran proaktif yang diharapkan dari anggota POLRI dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat di sekitarnya. Hal ini mencakup respons terhadap masalah dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, serta upaya untuk memelopori tindakan yang dapat meningkatkan kondisi sosial dan keamanan. Terakhir, anggota POLRI harus mampu mengendalikan diri dalam menggunakan wewenang. Anggota POLRI diharapkan untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya demi kepentingan

⁹ Divisi Humas POLRI, "Propam Polri Catat Pelanggaran Anggota Selama Tahun 2021, Ini Rinciannya," <https://humas.polri.go.id/>, diunduh 17 November 2024.

pribadi atau kelompok. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa institusi Kepolisian bertindak sesuai dengan norma-norma etika dan keadilan.¹⁰

PROPAM (Profesi dan Pengamanan) adalah divisi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme serta kedisiplinan anggota Kepolisian. Dalam melakukan fungsi pengawasan internal, PROPAM menerima pelaporan dan menyelidiki dugaan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian. PROVOS adalah suborganisasi dari PROPAM yang bertanggung jawab untuk menangani pengamanan internal dan pengawasan keamanan internal di lingkungan Kepolisian. PROVOS terlibat dalam menangani pelanggaran disiplin, penegakan tata tertib, dan menjaga ketertiban internal di lingkungan kepolisian. Sidang Kode Etik Profesi POLRI adalah forum di mana anggota Kepolisian yang terlibat dalam dugaan pelanggaran etika atau kode perilaku dihadapkan pada proses pengadilan internal. Tujuan dari sidang ini adalah untuk menilai dan memutuskan apakah anggota Kepolisian tersebut bersalah atau tidak atas dugaan pelanggaran etika atau kode perilaku yang diatur dalam peraturan internal POLRI.¹¹

Permasalahannya adalah Komisi Kode Etik POLRI (KKEP) adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan Kode Etik Profesi POLRI (KEPP) (Pasal 1 butir 2 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik POLRI). Sementara

¹⁰ Muhammdad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 144.

¹¹ Anjum singkatan dari Atasan yang Berhak Menghukum, yaitu atasan yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya (Pasal 1 ayat (20) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia).

dalam hal ihwal pemberian putusan sudah menjadi kebiasaan meminta pendapat Anjum (atasan yang berhak menghukum) dari aparat Kepolisian yang melakukan pelanggaran etika tersebut. Padahal dalam Pasal 63 ayat (1) Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik POLRI ditegaskan bahwa KKEP memiliki wewenang penuh memberikan Putusan Sidang KKEP yang didasarkan:

- a. paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah;
- b. keyakinan KKEP terhadap pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh terduga pelanggar; dan
- c. fakta-fakta yang memberatkan dan/atau meringankan dari perbuatan terduga pelanggar.

Realitas ini terjadi pada kasus pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh AKBP AP dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Sidang KEPP yang melibatkan pendapat Anjum seperti kasus yang menimpa AKBP AP ialah tuntutan profesionalitas dan independensi Anjum yang dihadapkan dengan semangat Korps Kepolisian atau loyalitas dari sesama anggota Kepolisian yang cukup kuat. Oleh sebab itu, kajian tentang “Penerapan Hukuman Sidang Kode Etik Profesi POLRI Terkait dengan Kewenangan Komisi Kode Etik POLRI” sangat menarik untuk ditelaah lebih jauh.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas, maka pokok masalah dalam penelitian memunculkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukuman Sidang Kode Etik Profesi POLRI berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik POLRI?
2. Bagaimanakah kewenangan Komisi Kode Etik POLRI dalam memberikan Putusan Hukuman bagi pegawai negeri pada POLRI yang melakukan pelanggaran kode etik?
3. Bagaimanakah hambatan dalam pemberian Putusan Hukuman bagi pegawai negeri pada POLRI yang melakukan pelanggaran kode etik oleh Komisi Kode Etik POLRI?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis penerapan hukuman Sidang Kode Etik Profesi POLRI berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik POLRI.
2. Untuk menganalisis kewenangan Komisi Kode Etik POLRI dalam memberikan Putusan Hukuman bagi pegawai negeri pada POLRI yang melakukan pelanggaran kode etik.
3. Untuk menganalisis hambatan dalam pemberian Putusan Hukuman bagi pegawai negeri pada POLRI yang melakukan pelanggaran kode etik oleh Komisi Kode Etik POLRI.

Berdasarkan tujuan-tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum tata negara guna memperkaya referensi yang sudah ada, khususnya dalam pembahasan mengenai Kode Etik Profesi POLRI.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan atau wawasan bagi seluruh anggota POLRI sehingga dapat diterapkan di instansi POLRI.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan penegakan Kode Etik Profesi POLRI dan Komisi Kode Etik POLRI dalam proses pengambilan keputusan yang adil dan independen.

D. Keaslian Penelitian

Beberapa peneliti sebelumnya telah mempelajari tema-tema tentang Kode Etik Profesi POLRI. Berbagai studi tersebut tentunya memiliki sisi persamaan dan perbedaan dengan studi yang penulis lakukan. Dalam rangka menghindari plagiarisme dan penyalinan yang tidak sesuai ketentuan akademik, berikut ini penulis menjabarkan beberapa studi yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu.

Studi dengan judul “Analisis Yuridis terhadap POLRI dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi di SPN Sampali Medan)” dilakukan oleh Rohmad

dan Marlina.¹² Tulisan ini membahas secara khusus tentang pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI yang terkait dengan pelanggaran disiplin kerja. Rohmad dan Marlina menelaah tentang implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI, dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Studi ini menemukan bahwa terhadap oknum anggota POLRI yang indisipliner diperiksa dan bila terbukti dijatuhi sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan. Temuan studi ini tidak berhenti sampai di situ saja. Rohmad dan Marlina juga menganalisis beberapa faktor yang diduga menstimulasi oknum anggota POLRI di SPN Sampali Medan melanggar Kode Etik Profesi POLRI, diantaranya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor lingkungan, dan faktor budaya hukum di instansi POLRI. Bila memperhatikan kajian dalam penelitian yang dilakukan oleh Rohmad dan Marlina, fokus studi ini adalah penegakan Kode Etik Profesi POLRI yang terkait dengan pelanggaran jam kerja anggota POLRI yang masuk ke dalam jenis pelanggaran ringan. Sementara ketentuan yang menjadi acuan oleh kedua peneliti itu masih menggunakan aturan lama yaitu Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Studi selanjutnya dengan judul “Proses Peradilan terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana dan Pelanggaran Kode Etik Profesi”. Penelitian ini

¹² Rohmad dan Marlina, “Analisis Yuridis terhadap POLRI dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik (Studi di SPN Sampali Medan),” *Jurnal Mercatoria* 11 (Desember 2018).

yang dilakukan oleh Grendy John Tololiu.¹³ Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa Sidang Kode Etik Profesi POLRI digelar terhadap oknum anggota POLRI yang melakukan pelanggaran kode etik dan/atau melakukan perbuatan pidana. Setiap pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi POLRI yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI maka akan dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan oleh Divisi Propam. Jika ditemukan unsur pelanggaran maka berkas akan dilimpahkan kepada Anknun yang seterusnya akan dibentuk Komisi Kode Etik POLRI untuk melakukan sidang kode etik. Sementara proses peradilan pidana bagi oknum anggota POLRI yang melakukan suatu tindak pidana dilaksanakan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Bila oknum anggota POLRI terbukti secara sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan putusan hukuman dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selama 4 (empat) tahun penjara atau lebih, maka di dalam Sidang Komisi Kode Etik POLRI juga akan dijatuhkan sanksi administratif berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Selanjutnya studi yang dilakukan oleh Syamsiar Arif¹⁴ berfokus pada tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI dengan mengangkat judul: “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi bagi Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana”. Studi ini dimulai dengan mengidentifikasi beberapa jenis tindak pidana yang selama ini dilakukan oleh oknum anggota POLRI seperti penganiayaan, pemerasan, korupsi, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya yang

¹³ Grendy John Tololiu, “Proses Peradilan terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana dan Pelanggaran Kode Etik Profesi,” *Lex Crimen* VIII (Desember 2019).

¹⁴ Syamsiar Arif, “Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi bagi Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana,” *El-Iqtishady* 1 (Desember 2019).

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Memperkuat studi sebelumnya yang dilakukan oleh Grendy John Tololiu, Syamsiar Arif melalui temuannya menggambarkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijadikan sebagai pedoman dalam penanganan oknum anggota POLRI yang melanggar Kode Etik Profesi POLRI dengan melakukan suatu tindak pidana. Hal ini berarti bahwa aparat kepolisian sebagai bagian dari sipil tunduk pada prosedur peradilan umum seperti warga sipil pada umumnya, berbeda dengan aparat TNI yang tunduk pada prosedur peradilan militer. Selanjutnya oknum anggota POLRI yang melakukan suatu tindak pidana itu selain mendapatkan ancaman sanksi pidana di pengadilan juga terancam dipecat (pemberhentian tidak dengan hormat/PTDH) dari dinasny melalui Sidang Komisi Kode Etik POLRI bila memenuhi unsur-unsur tertentu sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Studi selanjutnya berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Komisi Kode Etik Profesi POLRI dalam Menjatuhkan Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor: 1302/Pid.Sus/2019/Pn. Tjk)”. Studi yang dilakukan oleh Heru Sandi Susilo dan Zainab Ompu Jainah¹⁵ ini menelaah prosedur peradilan bagi oknum anggota POLRI yang melakukan tindak pidana narkotika di mana prosesnya tidak berbeda dengan warga masyarakat yang

¹⁵ Heru Sandi Susilo dan Zainab Ompu Jainah, “Analisis Pertimbangan Hakim Komisi Kode Etik Profesi POLRI dalam Menjatuhkan Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Pengedar Narkotika Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor: 1302/Pid.Sus/2019/Pn. Tjk),” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4 (2022).

melanggar hukum pada umumnya, mulai tahap penyidikan hingga putusan persidangan. Selanjutnya pada Sidang Kode Etik yang dilaksanakan oleh internal POLRI, Hakim Komisi Kode Etik POLRI memiliki pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap oknum anggota POLRI yang mengedarkan narkoba tersebut, yakni pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis berupa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara pertimbangan non yuridis berupa latar belakang psikologis dan sosial budaya dari terdakwa. Selain itu, Hakim Komisi Kode Etik POLRI juga menimbang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam putusannya.

Studi terakhir dilakukan oleh Safitri Wikan Nawang Sari dan Eroy Aryadi¹⁶ berjudul “Relevansi Perlindungan Korban Penipuan dan Penggelapan oleh Oknum POLRI dengan Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI”. Dalam studi ini diketengahkan tentang proses persidangan pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI atas nama AIPTU M yang bertugas di Polres Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Hakim Komisi Kode Etik POLRI setelah mengkaji fakta-fakta hukum selama persidangan menemukan bahwa AIPTU M telah terbukti melakukan suatu tindakan pelanggaran disiplin yang menurunkan kehormatan dan martabat negara, khususnya POLRI. Atas kesalahan itu, Pimpinan Sidang menjatuhkan hukuman mutasi dan demosi. Hal kedua yang diketengahkan dalam studi ini terkait

¹⁶ Safitri Wikan Nawang Sari dan Eroy Aryadi, “Relevansi Perlindungan Korban Penipuan dan Penggelapan oleh Oknum POLRI dengan Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI,” *Badamai Law Journal* 4 (Maret 2019).

perlindungan terhadap saksi korban/pelapor. Peneliti dalam temuannya mengungkapkan bahwa PROPAM telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai prosedur.

Kelima studi yang sudah dipaparkan di atas memiliki tema kajian yang sama dengan studi yang akan peneliti lakukan, yakni terkait dengan Kode Etik Profesi POLRI. Namun beberapa studi terdahulu tersebut memiliki perbedaan dalam fokus studi dan substansi yang diangkat. Secara sederhana dapat disampaikan bahwa penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya berfokus pada: 1) Sidang Kode Etik Profesi POLRI terhadap pelanggaran disiplin kerja oleh oknum anggota POLRI; 2) Proses peradilan bagi oknum anggota POLRI yang melanggar hukum; 3) Sidang Kode Etik Profesi POLRI terhadap pelanggaran pidana oleh oknum anggota POLRI; 4) Pertimbangan Hakim Komisi Kode Etik POLRI dalam penjatuhan putusan PTDH; dan 5) Perlindungan terhadap saksi/korban pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI. Adapun fokus studi penulis sendiri yaitu pada aspek kewenangan Komisi Kode Etik POLRI dalam memberikan Putusan Hukuman bagi pegawai negeri pada POLRI yang melakukan pelanggaran kode etik sehingga berbeda dalam konteks dan fokus penelitian dengan kelima studi sebelumnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kekuasaan Kehakiman

Teori kekuasaan kehakiman adalah salah satu konsep dalam ilmu hukum yang mendiskusikan peran dan fungsi kekuasaan dalam sistem peradilan atau kehakiman. Teori ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan di dalam

sistem peradilan atau pengadilan diterapkan, dipertahankan, dan digunakan untuk mempengaruhi hasil keputusan hukum.¹⁷ Teori kekuasaan kehakiman membahas peran utama sistem peradilan dalam menyelesaikan konflik hukum, menegakkan hukum, dan menjalankan prinsip-prinsip keadilan.¹⁸

Fungsi utama peradilan adalah untuk membuat keputusan yang adil dan sejalan dengan hukum. Teori ini mengakui bahwa kekuasaan merupakan elemen sentral dalam sistem peradilan. Prinsip keadilan adalah bagian penting dari teori ini.¹⁹ Teori kekuasaan kehakiman membahas bagaimana peradilan berperan dalam mencapai keadilan, baik itu keadilan substansial (keadilan materiil) maupun keadilan prosedural (proses hukum yang adil). Teori ini juga membahas bagaimana sistem peradilan menjalankan misi penyelenggaraan keadilan, memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama ke sistem peradilan, dan melindungi hak asasi manusia.²⁰

Distribusi kekuasaan mencerminkan prinsip dasar dari konsep “pembagian kekuasaan” dalam sistem pemerintahan. Pemisahan kekuasaan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau pemerintahan yang sewenang-wenang dengan cara mendistribusikan fungsi dan tanggung jawab pemerintahan di antara berbagai cabang pemerintahan yang berbeda.²¹ Kekuasaan

¹⁷ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 174.

¹⁸ H. P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 248.

¹⁹ Nurini Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), hlm. 53.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 9.

²¹ Sunarto, “Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 45 (April 2016), hlm. 158.

yudikatif atau kekuasaan kehakiman berfungsi mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang.²²

Teori kekuasaan kehakiman mengakui bahwa kekuasaan dalam peradilan tidak boleh tanpa batas. Ada kontrol dan keseimbangan kekuasaan yang harus dipatuhi agar sistem peradilan tetap berfungsi dengan benar. Prinsip ini mencerminkan pentingnya menjaga integritas, independensi, dan akuntabilitas sistem peradilan.²³ Meskipun independensi peradilan sangat penting, hal itu tidak berarti bahwa sistem peradilan harus beroperasi tanpa pengawasan. Sebaliknya, kontrol yang tepat harus ada untuk memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada proses yang adil dan transparan. Hal ini mencakup pengawasan internal seperti pengadilan banding atau mekanisme lain untuk menggugat keputusan yang salah. Selain itu, ada juga kontrol eksternal seperti legislasi dan pengawasan oleh badan pemerintah atau lembaga independen.²⁴ Prinsip ini penting untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Kepercayaan ini krusial untuk menjaga kewibawaan dan keberhasilan sistem peradilan dalam menjalankan tugasnya.

2. Teori Kewenangan

Tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum didelegasikan kepada POLRI sehingga POLRI memiliki kewenangan yang melekat pada dirinya.²⁵

²² Suparto, "Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam," *Hukum Islam* 19 (Juni 2019), hlm. 135.

²³ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 28-29.

²⁴ Dachran Busthami, "Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 46 (Oktober 2017), hlm. 339.

²⁵ Moh. Tamsil Tamrin, "Lembaga Kepolisian dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia," *Maleo Law Journal* 2 (Oktober 2018), hlm. 138-139.

Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*). H. D. Stoud memberi definisi kewenangan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.²⁶ Definisi kewenangan yang diberikan oleh H. D. Stoud mencerminkan konsep dasar dalam ilmu hukum yang mengatur hak dan kewenangan pemerintah dalam hubungan hukum publik yang menekankan adanya aturan-aturan hukum. Dengan demikian, kewenangan tidak bersifat sembarangan atau sewenang-wenang. Sebaliknya, kewenangan didefinisikan oleh aturan-aturan hukum yang mengatur perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah. Aturan-aturan hukum ini mencakup norma-norma yang mengatur hak, tanggung jawab, dan kewenangan pemerintah dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat. Selanjutnya mengenai sifat hubungan hukum. Kewenangan terkait erat dengan hubungan hukum, khususnya dalam konteks hukum publik.²⁷ Hal ini berarti bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk bertindak dalam hubungan-hubungan hukum yang bersifat publik, seperti hubungan antara pemerintah dan warga negara.

Kewenangan tidak hanya menyangkut hak dan kewajiban pemerintah, tetapi juga terkait dengan hak dan kewajiban individu dalam konteks hubungan hukum publik. Penting untuk dipahami bahwa pemberian kewenangan kepada pemerintah tidak hanya bersifat memberi hak, tetapi juga memberikan tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan yang berlaku.

²⁶ Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 110.

²⁷ Husni Thamrin, "Implementasi Prinsip Check and Balances di Indonesia," *Collegium Studiosum Journal* 3 (Juni 2020), hlm. 32.

Kewenangan diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan serta menerapkan dan menegakkan hukum.²⁸ Dengan demikian, kewenangan dapat diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan yang sah dan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup kemampuan untuk menerapkan dan menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.²⁹ Wewenang, dalam konteks ini, juga dapat dipahami sebagai kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang. Pemberian wewenang ini bersifat normatif, yaitu didasarkan pada norma-norma hukum yang mengatur batas dan ruang lingkup kewenangan pemerintah.³⁰

Stroink dan Steenbeek mengemukakan pandangan bahwa ada dua cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi.³¹ Pandangan Stroink dan Steenbeek membahas konsep-konsep dasar dalam konteks perolehan wewenang dalam sistem hukum atau pemerintahan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai atribusi, delegasi, dan mandat menurut pandangan tersebut:

- a. Atribusi merujuk pada penyerahan wewenang baru.³² Hal ini berarti ada penambahan atau perluasan wewenang yang dimiliki oleh suatu organ atau

²⁸ Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 185.

²⁹ S. F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 154.

³⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 169.

³¹ Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 74-75.

³² Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 57-58.

entitas tertentu. Dalam konteks atribusi, suatu organ atau lembaga mungkin diberikan wewenang baru yang sebelumnya tidak dimilikinya. Hal ini bisa terjadi melalui perubahan undang-undang atau kebijakan yang memberikan kewenangan tambahan kepada organ tersebut.

- b. Delegasi berkaitan dengan pelimpahan wewenang yang telah ada.³³ Artinya, suatu organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif dapat memindahkan sebagian dari wewenangnya kepada organ atau entitas lain. Delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi, yang berarti bahwa sebelum ada delegasi, harus ada atribusi yang memberikan wewenang tersebut pada organ yang akan melakukan delegasi.
- c. Mandat dalam pandangan Stroink dan Steenbeek, tidak dibicarakan dalam konteks perolehan wewenang. Mandat dilihat sebagai hubungan internal yang tidak melibatkan perubahan wewenang secara yuridis formal. Meskipun tidak ada perubahan wewenang yang terjadi dalam mandat, hubungan internal tetap ada. Mandat dapat merujuk pada instruksi, arahan, atau wewenang yang diberikan kepada suatu organ atau individu untuk melakukan tugas tertentu, tetapi tanpa perubahan status wewenang formal.³⁴

Pandangan Stroink dan Steenbeek ini memberikan gambaran tentang bagaimana wewenang dapat diperoleh atau dialihkan dalam konteks organisasi atau struktur pemerintahan. Melalui atribusi dan delegasi, suatu organ atau entitas dapat

³³ *Ibid.*

³⁴ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016), hlm. 55.

memperoleh atau membagikan wewenang sesuai dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi dalam lingkup organisasional atau hukum.

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh merujuk pada kemampuan wewenang untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Dalam konteks ini, wewenang memberikan kekuasaan kepada pihak yang memilikinya untuk mempengaruhi atau mengarahkan perilaku pihak lain.³⁵ Contohnya, ketika pemerintah memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, undang-undang tersebut memiliki pengaruh terhadap perilaku masyarakat atau individu yang harus patuh terhadap undang-undang tersebut.

Komponen dasar hukum menunjukkan bahwa wewenang harus memiliki landasan hukum yang jelas. Hal ini berarti bahwa ada peraturan atau norma hukum yang memberikan legitimasi atau otoritas kepada suatu lembaga atau individu untuk menggunakan wewenang. Contohnya, kebijakan pemerintah atau undang-undang merupakan dasar hukum yang memberikan wewenang kepada lembaga atau individu tertentu. Sementara itu, komponen konformitas hukum mencakup dua jenis standar wewenang, yaitu standar hukum secara umum dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu. Standar hukum secara umum mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum dalam suatu sistem hukum. Sementara standar khusus mengacu pada aturan atau ketentuan yang

³⁵ A. M. Mangunhardjana, *Kepemimpinan: Dasar-Dasar Teori dan Praktiknya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2021), hlm. 26.

mengatur jenis wewenang tertentu, memastikan bahwa penggunaan wewenang sesuai dengan ketentuan khusus yang berlaku.³⁶

Pembagian wewenang bertujuan untuk menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu lembaga atau individu, dan memastikan bahwa setiap lembaga memiliki fungsi dan tanggung jawab yang jelas.³⁷ Pembagian kewenangan dilaksanakan di semua tingkatan atau tidak hanya kewenangan di tingkat atas pemerintahan yang harus dibagi secara jelas, tetapi juga kewenangan di tingkat bawah. Artinya, baik tingkat nasional, regional, maupun lokal harus memiliki pembagian kewenangan yang terdefinisi dengan baik. Pembagian kewenangan yang jelas dan lengkap berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan menetapkan batas-batas kewenangan setiap lembaga atau individu, risiko penyalahgunaan dapat diminimalkan.

Ada tiga bentuk penyalahgunaan wewenang: penyalahgunaan wewenang sendiri, penyalahgunaan wewenang yang menyerobot kewenangan badan lain (*excess of power*), dan penyalahgunaan wewenang yang sebenarnya tidak pernah ada kewenangan seperti itu.³⁸ Pembagian kewenangan yang jelas dapat membantu mendeteksi dan mencegah ketiga bentuk penyalahgunaan ini. Selain pembagian kewenangan, pengawasan dan pertanggungjawaban merupakan faktor penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang.³⁹ Sistem pengawasan yang efektif

³⁶ Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1998), hlm. 2.

³⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 40.

³⁸ Yulius dan Agus Budi Susilo, *Diskresi Pemerintahan dalam Dimensi Hukum*, (Bandar Lampung: AURA, 2019), hlm. 18.

³⁹ Gede Budiarta, I Nyoman Lemes, dan Saptala Mandala, "Pelaksanaan Kode Etik Profesi terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang dalam Penegakan Hukum di Kepolisian Resor Buleleng," *Kertha Widya* 9 (Agustus 2021), hlm. 96.

dan mekanisme pertanggungjawaban yang kuat perlu diterapkan untuk memastikan bahwa setiap lembaga atau individu bertanggung jawab atas penggunaan kewenangannya.

Adanya sanksi-sanksi tertentu berfungsi sebagai *deterrent* atau pencegah terhadap penyalahgunaan wewenang. Sanksi yang sesuai dan konsisten perlu diimplementasikan sebagai bagian dari sistem hukum dan peraturan. Pada akhirnya, konsistensi dalam pelaksanaan pengawasan dan sanksi penting untuk menjaga efektivitasnya. Pengawasan dan sanksi yang konsisten dapat memberikan sinyal kuat bahwa setiap pelanggaran akan ditanggapi dengan serius.⁴⁰ Dengan adanya sistem yang mencakup pembagian kewenangan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang efektif, diharapkan dapat menciptakan tatanan yang lebih baik dan melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan wewenang.

3. Teori Etika

Etika dipandang sebagai pedoman bagi perilaku manusia. Ibnu Miskawaih memberikan arahan tentang cara berperilaku yang baik dan menghindari tindakan yang dapat dianggap buruk atau kejahatan. Menurut Ibn Miskawaih, etika berkaitan erat dengan jiwa. Jiwa dianggap sebagai elemen kunci yang memungkinkan seseorang mencapai perbuatan berharga. Dalam konteks ini, jiwa dihubungkan dengan usaha dan kebajikan. Konsep tanggung jawab atau taklifi diakui sebagai bagian integral dari etika. Tanggung jawab dipahami sebagai perintah yang muncul dari dalam tanpa syarat. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab tidak tergantung pada

⁴⁰ Karina Hasiyanni Manurung dan Kayus Kayowuan Lewoleba, "Penerapan Sanksi Etika Profesi terhadap Anggota Polisi yang Melakukan Pemerasan," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1 (November 2023), hlm. 139-140.

faktor eksternal tertentu, melainkan merupakan dorongan internal yang mendorong seseorang untuk bertindak. Tanggung jawab memerlukan tindakan konkret. Dengan demikian, etika tidak hanya berbicara tentang prinsip-prinsip atau pandangan secara abstrak, tetapi juga mengajak kepada tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.⁴¹

Immanuel Kant menekankan bahwa etika tidak hanya tentang aturan atau norma, tetapi juga tentang niat dan kewajiban moral yang bersumber dari hati nurani. Pandangannya mengajak individu untuk bertindak dengan rasionalitas dan patuh terhadap prinsip-prinsip moral universal.⁴² Etika melibatkan pemikiran kritis terkait kebijakan dan tindakan moral, serta mencari landasan atau dasar rasional untuk menentukan apa yang dianggap etis atau tidak. Etika memberikan kerangka kerja untuk mengembangkan norma-norma dan prinsip-prinsip yang membentuk dasar perilaku manusia dalam berbagai konteks, baik itu di tingkat personal, sosial, atau profesional.⁴³ Dalam usaha mencapai tujuan etika, manusia cenderung merujuk pada norma-norma ideal. Norma-norma ini adalah standar atau aturan moral yang dianggap sebagai model atau panduan yang harus diikuti untuk mencapai tujuan etis. Norma-norma ini mencerminkan nilai-nilai yang dianggap sebagai patokan tertinggi dalam konteks moral.⁴⁴

Etika profesi mencakup norma-norma dan nilai-nilai yang membimbing perilaku seorang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

⁴¹ Ibn Miskawaih, *Tahdzib al-Akhlaq*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 53.

⁴² Immanuel Kant, *Kritik atas Akal Budi Praktis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 202.

⁴³ Sri Rahayu Wilujeng, Filsafat, Etika, dan Ilmu: Upaya Memahami Hakikat Ilmu dalam Konteks Keindonesiaan, *HUMANIKA* 17 (Januari 2013), hlm. 81.

⁴⁴ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 166.

Kendala etika membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, korupsi, dan perilaku tidak etis lainnya. Kode etik berfungsi sebagai panduan konkret yang menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari para profesional.⁴⁵ Kode etik menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai etika profesi. Kode etik juga menegaskan tanggung jawab profesional, baik terhadap klien, masyarakat, atau institusi yang dilayani. Kode etik menetapkan kewajiban untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam setiap tindakan profesional.⁴⁶

Kode etik seringkali mencantumkan konsekuensi pelanggaran. Hal ini mencakup tindakan disiplin, sanksi hukuman, atau penarikan lisensi profesional yang bertujuan untuk memberikan insentif sanksi bagi para profesional untuk mematuhi standar etika yang telah ditetapkan. Etika profesi sangat berkaitan dengan reputasi profesi secara keseluruhan. Pelanggaran etika oleh beberapa individu dapat merusak reputasi seluruh profesi. Oleh karena itu, penerapan kode etik menjadi krusial untuk menjaga citra positif profesi tersebut. Dengan menginternalisasi nilai-nilai etika yang terdapat dalam kode etik, para penegak hukum dapat menjalankan tugas dengan integritas, keadilan, dan profesionalisme, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan penegakan hukum.⁴⁷

Etika profesi mencerminkan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan moral suatu kelompok profesi. Nilai-nilai ini sering kali mencakup integritas, kejujuran,

⁴⁵ Abdurrozzaq Hasibuan, *Etika Profesi-Profesionalisme Kerja*, (Medan: UISU Press, 2017), hlm. 135.

⁴⁶ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 175.

⁴⁷ Cicih Sutarsih, *Etika Profesi*, (Jakarta: Dirjen Pendis Kemenag RI, 2009), hlm. 44.

tanggung jawab, keadilan, dan prinsip-prinsip lain yang membimbing tindakan dan keputusan para profesional. Untuk menyatakan dengan tegas apa yang dianggap benar dan baik, serta apa yang dianggap salah atau buruk, kelompok profesi merumuskan norma-norma tertulis yang disebut kode etik. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman perilaku yang harus diikuti oleh para anggota profesi.⁴⁸ Dengan adanya etika profesi dan kode etik, diharapkan para profesional dapat menjalankan tugas dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, menciptakan lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai moral profesi tersebut.

⁴⁸ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 259.

